

PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BINJAI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Oleh

M. Ryan Dhermawan ¹⁾

Henry Aspan ²⁾

Yasmirah Mandasari Saragih ³⁾

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ryandhermawan@gmail.com ¹⁾

henryaspan@gmail.com ²⁾

yasmirahmandasari@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

In Indonesia, the marriage law does not clearly and firmly regulate interfaith marriages, giving rise to multiple interpretations as to whether interfaith marriages in Indonesia are allowed or not and, if allowed, how the process is carried out. This study aims to find out how the process of implementing interfaith marriages can be registered at the Population and Civil Registration Office of Binjai City and what legal basis is used to register the marriage. This study uses a research approach using empirical juridical, it will emphasize research in the field guided by the provisions of the applicable legislation regarding the implementation of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Binjai City. Based on the results of the study, it can be concluded that marriage is an important event related to a person's legal status, and is a citizen's civil right, therefore the state is obliged to provide protection. Marriage registration or marriage registration is a writing activity carried out by a person regarding an event that occurred. Marriage registration is very important to be carried out by the bride and groom because the marriage book they get is authentic evidence of the validity of the marriage, both religiously and statelily.

Keywords : Interfaith Marriages, Marriage Registration, Court Decisions

ABSTRAK

Di Indonesia, undang-undang perkawinan tidak secara jelas dan tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan banyak penafsiran apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan, jika diizinkan, bagaimana prosesnya dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, akan menekankan penelitian di lapangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Pencatatan nikah atau pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh kedua mempelai karena buku nikah yang mereka dapatkan merupakan bukti otentik keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun kenegaraan.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Nikah, Putusan Pengadilan

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan hanya terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katholik bahkan dipengaruhi oleh adat budaya perkawinan Barat. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi – sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda – beda.

Mengenai perkawinan dalam tatanan hukum di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Dimana hak untuk melakukan perkawinan merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28 B ayat (1). Aturan mengenai perkawinan sendiri tidak terlepas dari dasar negara kita yaitu Pancasila, dimana sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang utama. Mengenai hal ini dapat dilihat dari rumusan pengertian perkawinan dalam UUP yang berbunyi sebagai berikut "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan ikatan kedua-duanya.

Pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari isi pasal 2 ayat (1) UUP maka bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia akan mengalami kesulitan. Karena setiap agama dan kepercayaan di Indonesia masing-masing memiliki suatu aturan tertentu mengenai perkawinan. Hal ini karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci.

Meskipun terjadi kesimpangsiuran mengenai hukum perkawinan beda agama, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi ditengah – tengah masyarakat Indonesia.

Salah satu cara yang digunakan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan permohonan untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimana calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan tersebut, pasangan kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Terkait perkawinan dengan penetapan pengadilan, Pasal 35 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan berbunyi: *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan (b) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang Bersangkutan “*

Dalam penjelasan pada huruf (a) disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Dari ketentuan tersebut diatas, menerangkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana seharusnya proses pengajuan permohonan ijin perkawinan sampai dengan dikeluarkannya suatu penetapan ijin perkawinan beda agama? Lalu setelah perkawinan beda agama, mendapat ijin dari pengadilan hukum manakah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat mencatat perkawinan beda agama tersebut?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang – undang.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Dalam praktiknya di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

2.2. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum positif. Mengenai perkawinan beda agama apabila dilihat dari pasal-pasal dan penjelasan UUP, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama tersebut. Hanya ada dua pasal dalam UUP tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Hal ini berarti undang- undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat- syarat atau belum di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

2. Pasal 8 huruf (f) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa disamping ada larangan- larangan yang secara tegas disebutkan di dalam UUP dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan- larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 huruf (f) UUP, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar agama tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-undang menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak.

2.3. Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Pencatatan perkawinan atau pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan 'perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Oleh karena peraturan tersebut, Disdukcapil tidak mencatatkan perkawinan beda agama yg belum ada penetapan pengadilan, sekalipun semua syarat sudah lengkap dan sudah ada surat pemberkatan dari pemuka agama sebagai bukti sahnya perkawinan berdasarkan agama. Hal ini karena penafsiran pihak catatan sipil bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUP.

Disdukcapil juga mengacu pada UU Adminduk dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana Perpres No. 25 Tahun 2008, maka tata cara pencatatan perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan⁶⁸

pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan.

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan. kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Untuk prosedur pencatatan perkawinan beda agama, pasangan perkawinan beda agama bisa mengajukan permohonan penetapan pengadilan ke pengadilan negeri di tempat domisili pasangan nikah beda agama tersebut melangsungkan pernikahannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan dari Disdukcapil, Surat Keterangan dari Lurah, dan saksi 2 (dua) orang. Surat- surat tersebut sesuai dengan Undang- undang Bea Materai harus dibubuhi Bea Materai senilai Rp.6000,-, ditandatangani serta dicap oleh Pejabat Pos. Surat- surat tersebut kemudian dilampirkan dalam permohonan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dipersidangan. Biasanya untuk permohonan ini dikenakan biaya administrasi, tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Kelebihan biaya dapat diminta kembali setelah permohonan selesai dan diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan yang tercantum pada bagian akhir penetapan pengadilan. Setelah permohonan didaftarkan di bagian perdata pengadilan negeri bersangkutan, pihak pasangan nikah beda agama akan menerima surat panggilan sidang yang telah ditentukan tanggal dan jamnya.

Sebelum datang ke tempat persidangan, pihak pasangan beda agama diminta membawa surat- surat asli yang dilampirkan dalam permohonan, serta 2 (dua) orang saksi ke pengadilan. Biasanya apabila surat- surat dianggap lengkap dan keterangan saksi dianggap cukup, dalam satu kali persidangan kasus tersebut bisa diputus oleh seorang hakim tunggal, dan kemudian diberikan surat penetapan. Setelah mendapat surat penetapan pengadilan kemudian dibawa ke Disdukcapil di tempat domisili pasangan nikah beda agama.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis empiris maka akan menekankan pada penelitian di lapangan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Ketentuan Hukum yang Digunakan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Binjai.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofi dan landasan hukum yang merupakan persyaratan sah dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masing – masing

agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat dan mengandung perbedaan yang tidak memungkinkan mereka untuk dipersatukan.

Pada pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah peristiwa yang penting seperti kelahiran, kematian yang harus dinyatakan dalam surat – surat keterangan dan akta resmi. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi tetap penting dilakukan karena menjadi bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya berupa buku nikah atau akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan tersebut telah dilaksanakan dan sah secara hukum. Akta perkawinan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang di dalamnya menyatakan bahwa kedua orang yang tertulis dalam dokumen telah menikah secara sah dan membuktikan bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang (laki-laki dan perempuan), sebagai suami isteri yang telah disahkan menurut agama yang dianutnya.

Perkawinan beda agama yang didahului dengan dimintakan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri serta penetapan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan, maka penetapan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Menurut Sabarita Pinem selaku Wakabid Perkawinan dan Perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai mengatakan bahwa beliau dan seluruh staf kantor pada dasarnya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya sesuai dengan Undang – Undang. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hakim dalam

penetapannya yakni untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Undang – Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34-38 hanya memberikan kewenangan keada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan suatu perkawinan, sedangkan yang berhak untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut oleh para calon mempelai.

Sedangkan menurut Rosmala, meskipun kedua calon mempelai yang berbeda agama sepakat untuk melaksanakan upacara adat perkawinan menurut ajaran agama yang dianut, namun sepanjang perkawinan tersebut didasarkan pada penetapan pengadilan maka dalam akta perkawinannya tidak akan dicantumkan secara agama, karena fungsi dari surat kawin yang dikeluarkan oleh lembaga agama telah digantikan oleh penetapan ijin perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perkawinan tersebut tetap dianggap tidak dilangsungkan menurut agama apapun, karena pada dasarnya semua agama di Indonesia tidak ada yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyerahkan sepenuhnya mengenai masalah sahnya perkawinan kepada pengadilan, karena tugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanyalah bersifat administratif, yaitu sebatas mencatatkan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan.

4.2. Hambatan Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Menurut Saidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah:

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Namun perkawinan beda agama kemudian diakomodir dengan dibentuknya UU Adminduk. Melalui undang-undang ini, khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Disdukcapil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan. Artinya bila diizinkan maka izin tersebut berfungsi sebagai legitimator.

Setelah berlakunya UU Adminduk maka bagi pasangan beda agama dapat memperjuangkan legalitas perkawinan mereka, dapat dilihat pada pengajuan kedua permohonan yang terjadi di Bogor. Namun tentu hasil akhir berada pada pengadilan yang berwenang menetapkan apakah menerima atau menolak permohonan. Seperti kasus di Bogor, ada permohonan yang ditolak dan adapula yang diterima.

4.3. Adanya Tujuan yang Ingin di Capai dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang “Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota Binjai pada 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

1. Wawancara oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai menyatakan bahwa standar pelayanan prosedur perkawinan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai pelaksanaannya oleh sub bagian dan petugas bidang perkawinan dan perceraian sesuai dengan yang diarahkan. Akan tetapi tetap dilakukan peninjauan terhadap pelayanan yang ada untuk menimbang keberhasilan tujuan dari peraturan tersebut. hambatan dalam pencapaian peraturan walikota tersebut terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat mencatatkan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah karena masyarakat terkhusus yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong hu chu dan Aliran Kepercayaan hanya berpegang pada pernikahan agama saja. Langkah yang diambil dalam mewujudkan peraturan walikota ini dengan sosialisasi kepada masyarakat seberapa pentingnya pengurusan administrasi pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta nikah sebagai pengakuan dari negara.
2. Wawancara oleh ibu Sabarita Pinem sebagai kepala seksi perkawinan dan perceraian menyatakan bahwa standar pelayanan prosedur perkawinan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan tetap disesuaikan dengan waktu kondisi saat ini. Adapun faktor yang menghambat pelayanan prosedur perkawinan terlihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang lemah untuk mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan akta karena berpikir bahwa pernikahan secara adat atau agama saja sudah cukup kemudian sering terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan petugas sehingga timbul spekulasi yang tidak baik. Langkah yang dilakukan dalam upaya mewujudkan peraturan walikota ini dengan mengadakan

sosialisasi lalu sub bidang perkawinan dan perceraian membimbing masyarakat untuk mencatatkan peristiwa penting yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

3. Wawancara oleh Ibu Ita sebagai masyarakat yang mencatatkan perkawinan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Binjai menyatakan bahwa standar pelayanan prosedur perkawinan terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penanganan faktor yang menghambat pelayanan prosedur perkawinan oleh petugas dengan memberikan arahan mengenai pentingnya mendapatkan akta nikah untuk pengakuan dan perlindungan dari Negara. Namun yang menjadi faktor penghambat dalam peraturan ini adalah kurangnya pendidikan terhadap masyarakat mengenai sadar administrasi kependudukan seperti pencatatan perkawinan dan pengeluaran akta nikah untuk kelangsungan rumah tangga, kemudian masih ada petugas yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat untuk mencatatkan administrasi kependudukannya. Langkah untuk mewujudkan peraturan walikota ini dengan sosialisasi sudah bagus tetapi pelaksanaan sosialisasi masih minim.

Dari ketiga narasumber diatas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama.

5. SIMPULAN

Perkawinan merupakan satu peristiwa penting berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan. Pencatatan perkawinan atau pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan

mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebaiknya ditingkatkan lagi agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan meningkat sehingga tertib administrasi terutama mengenai pencatatan perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyerahkan sepenuhnya mengenai masalah sahnya perkawinan kepada pengadilan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hakim dalam penetapannya yakni untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 26.
- Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso, op. cit., hal. 323- 324.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama, Cetakan ke-3*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.10.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 159.
- Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

- Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 108.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.95.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm.3
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 36.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan, Jilid I*, Rizkita, Jakarta, 2009, hal.54.